



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PR.01.03 TAHUN 2017

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi *e-gov* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- KEDUA : Target Kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis *e-gov* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan hak asasi manusia;
 3. Meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia; dan
 4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan Target Kinerja.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Laporan sebagaimana diktum keempat disampaikan secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) paling lambat tanggal 5 April 2018;
 - b. Bulan Keenam (B06) paling lambat tanggal 5 Juli 2018;
 - c. Bulan Kesembilan (B09) paling lambat tanggal 6 Oktober 2018; dan
 - d. Bulan keduabelas (B12) paling lambat tanggal 5 Januari 2019.

- KEENAM : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY